

# **PENGARUH *SELF ASSESSMENT*, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PRIBADI**

Urfatul Rustaprilana<sup>1</sup>, Heni Agustina<sup>2</sup>, Hidayatul Khusnah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Email: <sup>1</sup>[urfatul25@gmail.com](mailto:urfatul25@gmail.com), <sup>2</sup>[heni@unusa.ac.id](mailto:heni@unusa.ac.id), <sup>3</sup>[hidayatul.khusnah@unusa.ac.id](mailto:hidayatul.khusnah@unusa.ac.id)

**ABSTRACT** : This study aims to examine the effect of self-assessment, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance. The data used in this study using primary data. Primary data obtained through questionnaires distributed to taxpayers in the West Sidoarjo region. This study uses a data collection technique which uses the slovin formula with a sample of 100 taxpayers having a TIN. The type in this research is quantitative. The population in this study is an individual taxpayer in West Sidoarjo. The analysis used is multiple linear analysis and uses the SPSS 25 program. The results of the study indicate that the self-assessment variable, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying personal taxes. However, partially the self-assessment variable has a significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the taxpayer awareness variable has no significant effect on taxpayer compliance. And the variable of tax sanctions has a significant positive effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** *Self Assessment, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance*

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh self assessment, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di wilayah Sidoarjo Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan rumus slovin dengan sampel 100 wajib pajak yang memiliki NPWP. Jenis dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Sidoarjo Barat. Analisis yang digunakan adalah multiple linear analysis dan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel self assessment, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Namun, sebagian variabel self assessment memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan variabel sanksi pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Self Assessment, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan pengabdian dan peran untuk wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melakukan pembayaran wajib pajak untuk membangun suatu negara yang mana untuk mensejahterakan rakyat untuk memajukan pembangunan negara nasional (Teza, 2011). Karena pajak memiliki undang-undang yang mana masyarakat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pemungutan pajak diatur dalam undang-undang 1945 amandemen pasal 23A "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." (Direktorat Jendral Pajak 2016). Menurut Kirchler & Hoelzl, 2006 pemerintah menerapkan *self assessment* kepada wajib pajak yang mana wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukan pembayaran wajib pajak. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak memiliki peran dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Widiastuti dkk, (2013), kepatuhan wajib pajak diartikan dimana suatu keadaan wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang sangat penting bagi pemerintah. Karena umumnya wajib pajak cenderung tidak mematuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat masih tergolong sangatlah rendah. Direktorat jendral pajak membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak merupakan unit kerja direktorat jendral pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

segala macam informasi dan pelaksanaannya. Kurangnya ketegasan upaya pemerintah membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya maka tindakan yang dilakukan adalah memberi sanksi pada wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan oleh pemerintah untuk seseorang berupa hukuman yang akan melanggar peraturan. Peraturan tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan (Arisandy, 2017). Pelanggaran pajak dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling berat tersedia ancaman sanksi yang sudah diterapkan. perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil membuat pembaharuan ketentuan baru berkaitan dengan sanksi seputar pelanggaran bagi kewajiban wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya peraturan bisa membantu meminimalisir tindakan seseorang yang melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus.

## METODELOGI

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode dekriptif kuantitatif. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di kota Sidoarjo, tepatnya di wilayah Sidoarjo barat Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari kuisioner yang disebarkan untuk responden.

Variable	Nilai		
	Beta	t	Sig
self assessment	0,531	4,518	0,000
kesadaran wajib pajak	-0,054	- 0,463	0,644
sanksi pajak	0,195	1,963	0,05

Populasi wajib pajak pribadi pada penelitian ini yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat. Dalam penelitian ini proses pengambilan

sampel ialah memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi yaitu wajib pajak yang memiliki usaha atau penghasilan. jumlah wajib pajak dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang memiliki usaha (wiraswasta) yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat. penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Rumus slovin menurut (Sanusi, 2011) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian adanya kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan.

Penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi linier berganda menurut Siregar, 2017 sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	545,309	3	181,770	20,260	.000 <sup>b</sup>
	Residual	861,281	96	8,972		
	Total	1406,590	99			

Sumber: data diolah 2021

hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yakni self assessment ( $X_1$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), sanksi pajak secara keseluruhan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel tersebut yang artinya bahwa variabel dependent bersama-sama mempengaruhi variabel independent.

**Tabel 2. Hasil uji T**

Sumber: data diolah 2021

Hasil uji t menyatakan bahwa nilai signifikan  $0,000 < 5\%$  dengan nilai beta positif yang artinya bahwa secara parsial variabel *self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin

tinggi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya maka semakin tinggi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Pemerintah membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajaknya sehingga wajib pajak merasa sangat adil dan bisa membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. sedangkan dengan kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig  $0,644 > 5\%$  yang artinya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena secara individual sikap atau perilaku seseorang memiliki pencapaian atau tujuan yang diinginkan sehingga perilaku wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya masih kurang dan belum mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Variabel sanksi pajak dinyatakan berpengaruh positif karena memiliki nilai sig  $0,05 < 5\%$  yang artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Karena dengan adanya sanksi pajak wajib pajak tidak melakukan tindakan semena-mena, yang akan membuat rugi dirinya sendiri. Dengan adanya sanksi pajak juga akan membuat wajib pajak semakin disiplin dalam membayarkan kewajiban karena takut akan sanksi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN

Variabel *Self Assessment* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi, sehingga wajib pajak merasa adil dan sejahtera yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan mudah. Kesadaran Wajib Pajak secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Dikarenakan perekonomian yang semakin tinggi, sehingga kebutuhan wajib pajak yang tinggi menyebabkan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi Pajak secara

parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Dengan hal ini variabel sanksi pajak berjalan dengan efektif atau sangat baik sehingga wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Kirchler, E., & Hoelzl, E. (2006). Modelling taxpayers behaviour as a function of interaction between tax authorities and taxpayers. *Managing and Maintaining Compliance, Boom Legal Publishers, Den Haag*, 1–23.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, D. L. (2017). *Pratama Batam*. 2(3), 131–139.
- Teza, D. S. (2011). Modul Perpajakan Brevet A dan B. *Padang: Universitas Negeri Padang*.
- Widiastuti dkk, 2014. (2013). Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.